



PENETAPAN

NOMOR 40/Pdt.P/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, Tempat tanggal lahir Garut, 08 Maret 1970, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jl. Galunggung Dusun III, RT.003 Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat- surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keluarganya serta keterangan calon isteri anak Pemohon dan keluarganya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Februari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.AGM, tanggal 4 Februari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----Bahwa Pemohon Sartika binti Dadai biologis anak bernama Doni

Ahmad Efendi bin Rustam Efendi hasil pernikahan sirih terhadap Almarhum **Rustam Efendi bin Surya** pada tanggal 1989;

2. Bahwa Pemohon Sartika binti Dadai dengan suaminya Rustan Efendi bin Surya memiliki 2 orang anak yang masing-masing bernama :

- 1. Rena Wati**, lahir pada tanggal 07 Juli 1992
- 2. Doni Ahmad Efendi**, lahir pada tanggal 28 Januari 2002;

Hal. 1 dari 16 hal. Pen. No. 40/Pdt.P/2020/PA.AGM



3. Bahwa Pemohon **Sartika binti Dadai** hendak menikah dengan anak kandung Pemohon yang bernama **Doni Ahmad Efendi bin Rustan Efendi**, Tempat tanggal lahir, Padang Jaya, 28 Januari 2003, umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan buruh, Tempat kediaman di Jl. Galunggung Dusun III, RT.003 Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara

Dengan calon isterinya yang bernama **Esti Wulandari binti Suganda** Tempat tanggal lahir Arga Mulya, 18 Juni 1999, umur 20 tahun 7 bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak ada Tempat kediaman di Dusun II, Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara

4.---Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut;

5.-----Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 18 tahun atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

6.----Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana surat penolakan nomor 038/Kua.01/PW.01//2020 tertanggal 31 Januari 2020;

7.-----Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, serta calon isteri anak Pemohon yang bernama **Esti Wulandari binti Suganda** telah hamil 3 bulan, akibat pergaulannya dengan anak Pemohon, sehingga Pemohon sebagai orang tua khawatir terjadi hal-hal yang dilarang oleh ketentuan hukum islam secara berkelanjutan apabila tidak segera dinikahkan;

8.-----Bahwa pihak Pemohon telah selesai melamar calon istrinya yang bernama **Esti Wulandari binti Suganda** dan lamaran telah diterima oleh

Hal. 2 dari 16 hal. Pen. No. 40/Pdt.P/2020/PA.AGM



pihak orang tua calon istri anak Pemohon dan sekaligus telah ditetapkan hari pernikahannya atas desakan dari pihak orang tua calon isteri karena pernikahan harus dilaksanakan bahkan dari Pemohon maupun dari pihak isteri telah mengeluarkan uang tidak sedikit untuk biaya pernikahan tersebut, bahkan undangan telah dicetak dan disebarakan sehingga pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan;

9.--Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

10.-----Bahwa anak Pemohon berstatus jejak dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi suami atau kepala keluarga serta anak Pemohon tersebut telah bekerja sebagai buruh serta telah memiliki penghasilan rata-rata sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan;

11.-----Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah;

12.-----Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Doni Ahmad Efendi bin Rustan Efendi** dengan calon isterinya yang bernama **Esti Wulandari binti Suganda**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Demikian permohonan Pemohon, atas perkenannya diucapkan terima kasih;

Hal. 3 dari 16 hal. Pen. No. 40/Pdt.P/2020/PA.AGM



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi bernama **Doni Ahmad Efendi bin Rustan Efendi** dan calon isteri anak Pemohon bernama **Esti Wulandari binti Suganda** serta orang tua calon isteri anak Pemohon bernama **Suganda** dan **Marlina binti Harjo**;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Pemohon tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma psikologis lainnya dan anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon untuk berpikir kembali terhadap pengajuan permohonan dispensasi kawin anaknya sampai cukup usia perkawinan 19 tahun, sebagaimana ketentuan pasal 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasehat dan anjuran hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah memahami tentang kemungkinan resiko dari pernikahan usia dini tersebut, akan tetapi Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon tetap ingin melanjutkan proses pernikahannya dan telah siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi dan para orang tua dan wali calon suami anak Pemohon akan berusaha mendampingi, membimbing dan

Hal. 4 dari 16 hal. Pen. No. 40/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu anaknya untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko tersebut dalam perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama **Doni Ahmad Efenfi bin Rustan Efenfi**, umur 17 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jl. Galunggung Dusun III, RT.003, Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa benar **Doni Ahmad Efenfi** anak kandung Pemohon ;
- Bahwa benar **Doni Ahmad Efenfi** sudah menjalin cinta dengan wanita bernama **Esti Wulandari** sudah berusia 20 tahun 7 bulan ;
- Bahwa benar Doni Ahmad Efenfi mau menikah dengan Esti Wulandari karena saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapapun dan sudah siap menjadi seorang suami dan siap melakukan tugas sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa benar **Doni Ahmad Efenfi** sudah biasa ikut kegiatan dimasyarakat, membantu tetangga ketika ada hajatan, mengikuti kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang diadakan di masjid.
- Bahwa benar orang tua kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan tersebut ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga dipersidangan telah mendengar keterangan dari calon isteri anak Pemohon yang bernama **Esti Wulandari**, umur 20 tahun 7 bulan, agama Islam, tempat tinggal di DusunII, Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar **Esti Wulandari** mau menikah dengan seorang laki-laki bernama Doni Ahmad Efenfi karena saling mencintai, tanpa ada paksaan ;

Hal. 5 dari 16 hal. Pen. No. 40/Pdt.P/2020/PA.AGM



- Bahwa benar Esti Wulandari sudah siap dan merasa sudah mampu secara lahir dan batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga ;
- Bahwa Esti Wulandari sudah biasa membantu pekerjaan orangtuanya seperti membantu orangtuanya dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, menyapu, bersih-bersih lingkungan rumah atas kemauan sendiri ;
- Bahwa antara Esti Wulandari dan Doni Ahmad Efendi keduanya sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa benar orang tua pihak **Esti Wulandari** dan pihak **Doni Ahmad Efendi** sudah merestui hubungan untuk menikah ;
- Bahwa Esti Wulandari sudah siap menjadi seorang isteri yang bertanggung jawab

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan ayah dan ibu kandung dari calon isteri anak Pemohon yang bernama **Suganda**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, dan **Marlina binti Harjo**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga kedua orang tua calon isteri anak Pemohon bertempat tinggal di Dusun II, Desa Arga Mulya, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dan kedua orang tua Esti Wulandari yang menerangkan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya adalah ayah dan ibu kandung dari Esti Wulandari ;
- Bahwa benar Esti Wulandari mau menikah dengan Doni Ahmad Efendi dan rencana pernikahannya telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa antara Esti Wulandari dan anak Pemohon bernama Doni Ahmad Efendi sama-sama beragama Islam dan tidak ada larangan untuk menikah keduanya ;
- Bahwa antara Esti Wulandari dengan Doni Ahmad Efendi sudah siap menjadi kepala keluarga dan ibu rumah tangga ;
- Bahwa bapak **Suganda** dan isterinya (Marlina) sudah siap ikut bertanggung jawab membimbing, membantu mengarahkan kedua anak

Hal. 6 dari 16 hal. Pen. No. 40/Pdt.P/2020/PA.AGM



tersebut dalam menjalani hidup berumah tangga nanti ;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar Keterangan ayah kandung anak Pemohon bernama **Rustam Efendi**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal Dusun III, TR 03, Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar dirinya adalah ayah kandung dari Doni Ahmad Efendi ;
- Bahwa benar Doni Ahmad Efendi mau menikah dengan Esti Wulandari dan rencana pernikahannya telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa antara Doni Ahmad Efendi dan calon isterinya bernama Esti Wulandari sama-sama beragama Islam dan tidak ada larangan untuk menikah keduanya ;
- Bahwa antara Doni Ahmad Efendi dan Esti Wulandari sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan kepala keluarga;
- Bahwa bapak **Rustam Efendi** dan isterinya sudah siap ikut bertanggung jawab membimbing, membantu mengarahkan kedua anak tersebut dalam menjalani hidup berumah tangga nanti ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Foto Kopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor 1703094803700001, tanggal 5 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk a.n anak Pemohon Nomor 1703092801020001, tanggal 20-01-2020, yang dikeluarkan oleh Diknas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Foto Kopi Akta Kelahiran atas nama **anak Pemohon** Nomor 477/519/AK/D/BU/2003 tanggal 3 Mei 2003 , yang dikeluarkan oleh

Hal. 7 dari 16 hal. Pen. No. 40/Pdt.P/2020/PA.AGM



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara,

4. Foto Kopi surat keterangan penolakan nomor B-038/kua.01/PW.01/II/2020, tertanggal 31 Januari 2019 ;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa, telah bermeterai cukup, telah dinazagelen telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda sebagai bukti P.1, P.2, dan P.3 serta P.4 dan diparaf ;

A. Saksi-saksi.

Pemohon untuk memperkuat permohonannya telah mengajukan bukti saksi dan di depan persidangan saksi mengaku bernama ;

1. **Supriana bin Dadai**, umur 47 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **Sartika** karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya bernama **Doni Ahmad Efendi** karena belum cukup umur untuk menikah ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon masih berumur sekitar 17 tahun ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon isterinya bernama Esti Wulandari;
- Bahwa setahu saksi antara Doni Ahmad Efendi dengan Joni Esti Wulandari tidak ada hubungan nasab, semenda dan persusuan yang melarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Doni Ahmad Efendi dan Esti Wulandari keduanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Doni Ahmad Efendi tidak ada hubungan ikatan dengan wanita lain, dan Esti Wulandari juga tidak ada hubungan ikatan dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi mereka mau menikah karena sama-sama suka tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun ;

Hal. 8 dari 16 hal. Pen. No. 40/Pdt.P/2020/PA.AGM



- Bahwa saksi sebagai tetangga siap ikut membimbing, mengarahkan kedua anak tersebut dalam membina rumah tangganya nanti ;

2. **Rena Wati binti Rustam**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Talang Tua, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **Sartika** karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya bernama **Doni Ahmad Efendi** karena belum cukup umur untuk menikah ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon masih berumur sekitar 17 tahun ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon isterinya bernama Esti Wulandari;
- Bahwa setahu saksi antara Doni Ahmad Efendi dengan Esti Wulandari tidak ada hubungan nasab, semenda dan persusuan yang melarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Doni Ahmad Efendi dan Esti Wulandari keduanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Doni Ahmad Efendi tidak ada hubungan ikatan dengan wanita lain, dan Esti Wulandari juga tidak ada hubungan ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi mereka mau menikah karena sama-sama suka tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa saksi sebagai tetangga siap ikut membimbing, mengarahkan kedua anak tersebut dalam membina rumah tangganya nanti ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Pengadilan cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

Hal. 9 dari 16 hal. Pen. No. 40/Pdt.P/2020/PA.AGM



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, suami Pemohon dan calon suami anak Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon serta bukti surat-surat, oleh karenanya majelis akan mempertimbangkannya secara komperhensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kutipan Akta Kelahiran) ternyata bukti autentik anak Pemohon yang bernama Doni Ahmad Efendi kelahiran tanggal 28 Januari 2003, dan sampai saat perkara ini disidangkan baru berumur 17 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa Pemohon mempunyai anak kandung pertama bernama Doni Ahmad Efendi, sekarang anak pemohon tersebut baru berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon bernama Doni Ahmad Efendi dengan seorang wanita bernama Esti Wulandari dengan alasan anak Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan yang sangat erat bahkan sudah melanggar ketentuan adat setempat karena Esti Wulandari sudah hamil 3 bulan diluar nikah, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara menyatakan menolak untuk menikahkan dengan alasan usia anak Pemohon belum 19 tahun, sebagaimana bukti P.4;

Hal. 10 dari 16 hal. Pen. No. 40/Pdt.P/2020/PA.AGM



Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon isteri anak Pemohon dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga calon isteri anak Pemohon dalam sidang telah menyetujui dan orang tuanya memberi izin kepada anaknya untuk dinikahkan dengan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa kedua pihak orang tua calon baik pihak perempuan dan orang tua pihak laki-laki menyatakan bersedia membimbing, membantu dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi usia anak Pemohon baru berusia 17 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti serta keterangan para saksi tersebut di atas, maka majelis hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa **Doni Ahmad Efendi** adalah anak kandung pasangan Pemohon (Sartika binti Dadai) dengan Rustam Efendi bin Surya dan saat ini baru berusia 17 tahun ;

Hal. 11 dari 16 hal. Pen. No. 40/Pdt.P/2020/PA.AGM



2. Bahwa **Doni Ahmad Efendi** sudah benar-benar ingin menikah dengan **Esti Wulandari** karena sudah berpacaran 1 tahun yang lalu, atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
3. Bahwa antara **Doni Ahmad Efendi** dan **Esti Wulandari** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun persusuan yang haram menikah;
4. Bahwa **Doni Ahmad Efendi** berstatus jejaka dan **Esti Wulandari** berstatus perawan, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa **Doni Ahmad Efendi** saat ini sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal pekerjaan rumah dan sudah bisa ikut kegiatan masyarakat seperti kegiatan tetangga jika ada hajatan ;
6. Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **Doni Ahmad Efendi** dan **Esti Wulandari**
7. Bahwa **Doni Ahmad Efendi** saat ini sudah berusia 17 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 dan 2 diatas, anak Pemohon bernama Doni Ahmad Efendi baru berusia 17 tahun , namun sudah mau menikah dengan wanita bernama Esti Wulandari telah berusia 20 tahun 7 bulan, telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu, fakta tersebut diperkuat oleh saksi-saksi bernama Supriana bin Dadai dan Rina wati dipersidangan . Hakim berpendapat usia anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan oleh karenanya langkah hukum yang ditempuh Pemohon sudah tepat dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 3 diatas antara Doni Ahmad Efendi dengan Esti Wulandari tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat urgen karena dengan fakta itu menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan menikah

Hal. 12 dari 16 hal. Pen. No. 40/Pdt.P/2020/PA.AGM



sesuai dengan ketentuan pasal 8 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 4 diatas, Doni Ahmad Efendi saat ini berstatus jejak dan Esti Wulandari bersatatus perawan keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut dalam proses pernikahan sangat penting karena membuktikan keduanya tidak ada larangan menikah karena tidak ada keterkaitan dengan pihak lain.

Menimbang, bahwa fakta angka 5 diatas Dono Ahmad Efendi kondisi sehat lahir batin dan sudah mampu melakukan pekerjaan untuk mencari nafkah, mengikuti kegiatan sosial di masyarakat dan tetangga bila ada kegiatan hajatan, dipandang cukup sudah siap menjadi sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka 6 diatas tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara Dayu Iskandar dan Joni Iskandar telah sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 diatas, calon isteri anak Pemohon telah berusia 20 tahun 7 bulan. Hakim berpendapat bahwa usia calon suami anak Pemohon telah memenuhi persyaratan usia perkawinan tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat demi kemaslahatan untuk mencegah terjadinya perbuatan melanggar syariat, dan kemudlaratan serta mengingat sangat urgennya permohonan ini, maka diperlukan solusi dengan cara memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan ini memandang perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 13 dari 16 hal. Pen. No. 40/Pdt.P/2020/PA.AGM



1.-----Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :
وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم واماءكم ان يكونوا فقراء
يغنىهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya : **Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;**

1.-----Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang berbunyi sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : **Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;**

2. Ibaroh dalam kitab Al-Asybah wan Nadzooir, halaman 128, yang berbunyi sebagai berikut :

3. تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : **Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 14 dari 16 hal. Pen. No. 40/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Doni Ahmad Efendi bin Rustam Efendi untuk menikah dengan** dengan seorang perempuan bernama **Esti Wulandari binti Suganda** ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Nurmalis M**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Ramdan** dan **Risnatul Aini, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dibaca pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Nurmaini, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota
dto

Ketua Majelis
dto

Drs. Ramdan

Dra. Nurmalis M

Hakim Anggota
dto

Risnatul Aini, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti
dto

Hj. Nurmaini, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-

Hal. 15 dari 16 hal. Pen. No. 40/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Biaya Proses	=	Rp.	75.000,-
3 PNBP Panggilan	=	Rp	10.000,-
4 Biaya Pemanggilan	=	Rp.	110.000,-
5 Biaya Redaksi	=	Rp.	10.000,-
6 Biaya Materai	=	Rp.	6.000,-
<hr/>			
J u m l a h	=	Rp.	241.000,-

Hal. 16 dari 16 hal. Pen. No. 40/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)